



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 311 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : NURUL FALAH
Nomor Akta Notaris : 12
Tanggal Akta Notaris : 16 Juli 2012
Alamat : Desa Pancor Kec. Gayam
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL FALAH
Alamat : Desa Pancor Kec. Gayam
Tanggal Berdiri : 15 Juni 2011

Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195812311977031014

